

**KAJIAN PERLUASAN ASAS SIDANG PEMERIKSAAN
PENGADILAN TERBUKA UNTUK UMUM
PADA KONTEKS SIARAN LANGSUNG
MELALUI MEDIA TELEVISI**

Dina Amalia Sahara

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir. Sutami Nomor 36A, 57121

E-mail: nadinasahara@gmail.com

ABSTRAK

Media televisi saat ini tengah fokus terhadap konten pemberitaan dunia peradilan, penyiaran proses peradilan dilakukan oleh media secara langsung maupun siaran tidak langsung (siaran ulang) serta menyelenggarakan public opinion yang dilakukan bersamaan dengan live persidangan dengan menghadirkan seorang ahli sebagai narasumber, moderator, bahkan menghadirkan pihak yang pro dan kontra dengan kasus yang sedang disidangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perluasan yang terjadi pada asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang disiarkan langsung melalui media televisi dan apa akibat yang ditimbulkan dari perluasan asas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dengan perkembangan teknologi dan informasi memperluas pemaknaan asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum melalui siaran langsung media televisi, namun perluasan tersebut juga memiliki dampak positif yakni percepatan daya sebar informasi oleh media massa / pers membuat seluruh kalangan masyarakat dan penegak hukum dapat mengetahui perkembangan suatu kasus yang aktual, sedangkan dampak negatifnya adalah kecenderungan pers dalam melakukan trial by press.

Kata kunci: Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, Siaran Langsung, Proses Persidangan, Televisi.

ABSTRACT

Media television is currently focusing on the content of the world of justice, the broadcasting of the trial process carried out by media in live or rebroadcast and holding a public opinion during live broadcast of the trial process with present an expert as interviewees, moderator even parties who are pros and cons with the case. This research aims to study about how the expansion happened on open court principle of the trial processes in the context of live broadcasting through media television and what are the consequences of the expansion of that principle. This research is a normative research viewed from prescriptive with statute and case approach. The result shows that technology and information development expand the meaning of open court principle. However, that expansion has positive impact that is the acceleration of the spread of information by press make the society and law enforcer to know the development of an actual case, while the negative impact is trial by press.

Keywords: Open Court Principle, Live Broadcasting, Trial Process, Television

A. PENDAHULUAN

Mencermati asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dituangkan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa sebagai bentuk penyelenggaraan asas tersebut adalah ketika hakim ketua membuka sidang harus menyatakan “.....*sidang dibuka dan terbuka untuk umum*”, artinya setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang bahkan pintu dan jendela ruang sidang pun terbuka, karena tidak diperbolehkan persidangan gelap dan bisik-bisik (M. Yahya Harahap, 2012:110).

Atas pandangan Yahya Harahap tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan penyelenggaraan asas tersebut untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Asas demikian juga ditujukan agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh para aktor penegak hukum yang berpotensi menjadi “mafia pengadilan”. Asas ini juga difungsikan untuk lebih menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini membuka social control dari masyarakat, yaitu dengan meletakkan peradilan di bawah pengawasan umum karena proses penegakan hukum harus bersifat transparan dan akuntabel serta dapat dikontrol langsung oleh masyarakat.

Pada saat bersamaan, karena cakrawala informasi semakin terbuka lebar dan kemudahan diperolehnya informasi melalui berbagai macam media massa semakin mudah aksesibilitasnya, maka terjadi pergeseran pemaknaan asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Pemaknaan asas terbuka untuk umum saat ini, tidak hanya sebatas berada di ruang sidang pengadilan yang tersekat oleh tembok secara fisik, tetapi lebih daripada itu karena dengan adanya teknologi informasi suatu persidangan dapat terpancar luas ke segala penjuru melalui media massa, salah satunya televisi.

Media televisi yang fokus terhadap konten pemberitaan saat ini telah merambah dunia peradilan, penyiaran kasus-kasus hukum dilakukan oleh media secara langsung maupun siaran tidak langsung (siaran ulang). Ketika industri media masuk pada penyiaran kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian publik, sudah pasti masuk pula kepentingan bisnis media untuk memperoleh rating tinggi dan tentu saja akan sangat memengaruhi konten terkait liputan siaran langsung tersebut. Contohnya adalah penyelenggaraan public opinion yang dilakukan bersamaan dengan live persidangan dengan menghadirkan seorang ahli sebagai narasumber, moderator, bahkan menghadirkan pihak yang pro dan kontra dengan kasus yang sedang disidangkan, hal ini justru menggiring pada pelanggaran pada asas presumption of innocent dan perbuatan trial by press yang berpotensi menyebabkan contempt of court.

Sepanjang tahun 2017 ada beberapa kasus yang menjadi sorotan publik karena proses persidangannya disiarkan langsung secara mendetail melalui media televisi, seperti kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan kasus pembunuhan oleh Jessica Kumala Wongso, bahkan kasus tersebut juga menyita perhatian dunia internasional yang menilai lembaga pengadilan Indonesia masih sangat buruk. Melalui siaran langsung tersebut dikhawatirkan akan menempatkan hakim sebagai pihak yang diadili oleh publik atas proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Namun demikian, media tetap menjadi alat kontrol agar hakim tetap bersikap imparial (Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, 2017: 490).

Sayangnya kajian mengenai hal tersebut masih menjadi isu yang tidak mendapat perhatian dari masyarakat, terutama para pemegang kekuasaan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah dengan adanya perkembangan teknologi informasi menyebabkan terjadinya contempt of court? ataukah itu hanya kekhawatiran semata? Bagaimana dengan eksistensi asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dengan adanya teknologi informasi? apakah bisa dimanfaatkan atau justru mengancam eksistensi asas tersebut? oleh karenanya, isu hukum yang muncul dari berbagai pertanyaan demikian menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Tentu saja apabila isu demikian tidak dikaji, terdapat eksese-eksese yang potensial timbul seperti tidak terprediksinya bermacam anasir teknologi dalam proses penegakan hukum, tidak tercover bentuk-bentuk potensi pelanggaran peraturan persidangan akibat pemberitaan maupun kritikan yang dilakukan secara terbuka dalam media massa/ media sosial atau memunculkan permasalahan berbasis aspek teknologi maupun akibat pemanfaatan perangkat elektronik lainnya.

Mencermati hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam isu dimaksud. Kajian demikian diarahkan untuk menelaah bagaimana perluasan asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dalam proses penegakan hukum di Indonesia serta apa akibat yang ditimbulkan dari perluasan asas tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan objek penelitian adalah asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010:62). Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder meliputi buku; jurnal hukum; artikel; serta bahan dari internet serta sumber-sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Guna menelaah apa yang terjadi pada eksistensi asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum harus dilihat dari 2 (dua) sisi perspektif yang berbeda, yakni sisi tekstual dan sisi kontekstual kekinian dalam proses persidangan beberapa waktu terakhir.

Dilihat dari sisi tekstual, proses persidangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Hardianto Janggih dan Yusuf Saefudin, 2013:416). Salah satunya adalah pada pelaksanaan proses peradilan pidana yang terbuka untuk umum, karena hal tersebut merupakan salah satu hak terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHAP, yakni Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum setelah Terdakwa menerima pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah melalui surat panggilan sesuai dengan Pasal 145 KUHAP. Begitu pula dengan seorang saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP setelah Hakim menetapkan hari sidang kemudian memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan saksi untuk datang di sidang

pengadilan. Pengaturan persidangan terbuka untuk umum tidak hanya diatur dalam KUHAP tetapi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum.

Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang bahkan pintu dan jendela ruang sidang pun terbuka, karena tidak diperbolehkan persidangan gelap dan bisik-bisik (Yahya Harahap, 2012:110). Hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwa: "...Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak".


Kemudian dalam Pasal 153 ayat (5) diatur bahwa Hakim ketua sidang juga dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Begitu pun setelah membuka sidang, berdasarkan Pasal 154 ayat (1) diatur bahwa Hakim ketua sidang wajib memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa masuk ke ruang sidang dan dihadapkan dalam keadaan bebas.

Kemudian dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP diatur bahwa saksi atau ahli juga dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut umum, Terdakwa atau Penasihat hukum, hal tersebut dikarenakan keterangan saksi maupun ahli yang dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dinyatakan di sidang pengadilan sebagaimana Pasal 185 dan Pasal 186 KUHAP.

Sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 KUHAP harus dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang yang ditata sebagai berikut:

1. Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjug;
2. Tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
3. Tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
4. Tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
5. Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
6. Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
7. Tempat pengunjug terletak di belakang tempat saksi yang telah di dengar;
8. Bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji Penganyoman ditempaykan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
9. Tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
Tempat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 9 diberi tanda pengenal;
10. Tempat petugas keamanan dibagian pintu masuk ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

Berikut adalah denah ruang sidang pengadilan Indonesia yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1983:



Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983

Mengamati pasal-pasal dalam KUHAP yang sudah diuraikan diatas serta peraturan-peraturan yang berkaitan, dapat diketahui bahwa para pembuat undang-undang pada tahun 1981 memikirkan bahwa sidang pengadilan adalah suatu proses pengadilan yang dilakukan di sebuah ruangan segi empat bersekat tembok yang dilengkapi dengan atribut-atribut simbolik dan juga aturan tata tertib untuk kemudian dilaksanakan prosesi agung yaitu persidangan.

Menelaah dari sisi kontekstual seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan bidang ilmu pengetahuan dan komunikasi membuat praktik peradilan pidana di Indonesia banyak terjadi perluasan dalam pemaknaan ruang sidang itu sendiri.

Bahwa dalam banyak pemberitaan dewasa ini para pemirsa televisi mendapat suguhan baru yang menayangkan jalannya persidangan atau proses peradilan atau yang dikenal dengan istilah courtroom television. Tayangan di televisi baik langsung (live) maupun siaran ulang atau siaran tunda yang menampilkan suasana persidangan lengkap dengan terdakwa atau terpidana, jaksa, majelis hakim, para saksi dan para penasihat hukum/ pengacara yang ditampilkan dalam suatu sidang peradilan pidana. Proses persidangan tersebut ditayangkan secara utuh, baik narasi maupun dialognya atau tanpa sensor.

Sampai saat ini belum ada definisi tentang istilah courtroom television, terjemahan secara bebas untuk istilah courtroom television adalah ruang sidang/peradilan di televisi. Namun dalam buku Paul Lambert terdapat deskripsi mengenai courtroom television yakni, one of central concerns in relation to television courtroom broadcasting is that television cameras or television operators will distract the various people who are required as part of the courtroom process. This includes witnesses, the jury, lawyers and court staff (Mosgan Situmorang dkk, 2013:1).

Berkenaan dengan siaran langsung proses persidangan yang berkaitan dengan asas persidangan terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 195 KUHAP yang mengatur bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Bagir Manan mengatakan bahwa putusan itu sekali diucapkan, maka menjadi milik publik, karena diucapkan

dalam sidang terbuka maka itu menjadi milik publik, tidak lagi milik dari mereka yang berperkara saja. Setiap mereka yang berkepentingan berhak mengetahui putusan itu (Putusan Pengadilan akan Terbuka untuk Umum <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8500/putusan-pengadilan-akan-terbuka-untuk-umum>).

Sementara perkembangan teknologi semakin maju dengan penegasan Pasal 153 ayat (1), Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 ayat (1,2 dan 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Persidangan Terbuka untuk Umum semakin membuka ruang bagi industri media televisi untuk menghadiri proses persidangan dengan penayangan secara langsung terutama terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian khalayak ramai.

Siaran langsung secara kasat mata merupakan justifikasi dari penerapan asas persidangan terbuka untuk umum. Menurut Yahya Harahap, proses persidangan terbuka untuk umum bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat, sehingga setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna asas persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai. Terhadap hal tersebut, Yahya Harahap mengatakan dengan diperbolehkannya masyarakat menghadiri persidangan pengadilan, jangan sampai kehadiran mereka mengganggu ketertiban jalannya persidangan karena setiap orang wajib menghormati martabat lembaga peradilan khususnya bagi orang yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung (Yahya Harahap, 2012:10).

Moch. Faisal Salam, menafsirkan asas persidangan terbuka untuk umum sebagai jaminan bahwa hakim tidak berpihak. Bahwa setiap orang dapat menghadiri sidang tersebut, sehingga peradilan berada di bawah pengawasan pendapat umum. Tujuannya adalah agar hakim tidak menerapkan hukum secara sewenang-wenang ataupun dengan cara membeda-bedakan orang (Moch Faisal Salam, 2001:273). Sehingga, asas persidangan terbuka untuk umum hakikatnya bertujuan sebagai bentuk pengawasan umum terhadap proses persidangan.

Sebenarnya di Indonesia belum terdapat aturan yang memperbolehkan maupun melarang siaran langsung media selama proses sidang di Pengadilan secara eksplisit dan detail, baik itu dalam KUHAP maupun di perundang-undangan lainnya. Dalam Pasal 218 KUHAP hanya mengatur hakim sebagai pemelihara tata tertib persidangan, dapat mengeluarkan orang yang dianggap merendahkan martabat persidangan dari ruang sidang, apabila hal tersebut dianggap mengganggu proses persidangan. Hal tersebut membuat hakim dapat saja mengusir juru kamera yang hadir di ruang sidang, apabila hal tersebut dianggap mengganggu proses persidangan.

Bahwa kemudian ada pengaturan mengenai perekaman sidang yang dapat ditemukan dalam peraturan seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan yang mengatur pelaksanaan persidangan supaya lebih transparan, akuntabel dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini diatur dalam Pasal 202 ayat (1) KUHAP, ke depannya perlu dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan. Untuk memastikan pemenuhan ketentuan tersebut, maka prioritas pelaksanaan rekaman audio visual pada persidangan akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk tahap awal dilakukan pada perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara lain yang menarik perhatian publik;
2. Ketua Pengadilan wajib memastikan terlaksananya perekaman audio visual sesuai dengan surat edaran ini.

Selain diperbolehkannya rekaman audio visual selama persidangan, siaran langsung diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2012. Penyiaran menurut UU Penyiaran mensyaratkan adanya pemancarluasan siaran dan diterima secara serentak oleh masyarakat, sehingga tidak hanya sebatas rekaman audio visual melainkan adanya penyebarluasan melalui media. Sedangkan program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan menurut Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program dalam Pasal 46 boleh dilakukan, asalkan sesuai dengan ketentuan penggolongan program siaran.

Masih teringat jelas bagaimana suasana sidang terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, persidang mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus penistaan agama yang sejak dimulainya persidangan, setiap hari proses persidangan disiarkan secara detail selalu menjadi sorotan, baik yang terjadi dalam ruang sidang maupun diluar ruang sidang. Sehingga masyarakat di berbagai belahan dunia dapat mengikuti jalannya persidangan tersebut tanpa harus datang ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. masyarakat pun seolah diajak untuk ikut serta menjadi “hakim” dalam persidangan di dunia televisi karena dapat disaksikan di televisi maupun di internet dimanapun dan kapanpun. Serta setiap kali persidangan juga diselenggarakan public opinion yang dilakukan bersamaan dengan live persidangan atau setelahnya tanpa henti hingga memunculkan banyak spekulasi di masyarakat.

Bahwa fenomena yang terjadi di Indonesia seperti yang sudah diuraikan diatas, sebagai bentuk pemanfaatan masyarakat terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di dunia hukum menggambarkan terjadinya pergeseran yang dapat memperluas pemaknaan terhadap suatu aturan tertulis. Serta telah telah mewujudkan asas-asas persidangan terbuka untuk umum menjadi sangat terbuka. Sehingga bukan hanya pengunjung sidang yang bisa mengikuti jalannya persidangan, namun masyarakat yang jauh dari ruang persidangan pun bisa mengikuti jalannya persidangan secara utuh.

Bahwa kondisi penggunaan media teknologi komunikasi dan informasi yang tidak dapat dilepaskan keterikatannya dengan situasi dan kondisi masyarakat modern masa kini dengan berbagai perdebatan yang disuguhkan melalui media massa khususnya media televisi dalam pandangan Jean Baudrillard merupakan medan yang mengkondisikan khalayak ramai untuk ditarik seluruh perhatian dan konsentrasinya ke dalam sebuah mandala layaknya black hole. Ia menyebutnya Simulacra, yaitu realitas yang ada adalah realitas semu, realitas buatan (hyper-reality) (Muhammad Rustamaji, 2016:436).

Dapat dicermati bahwa masuknya media teknologi dan informasi di dalam dunia hukum dapat menggeser pemaknaan sidang pengadilan yang semula persidangan dilakukan di gedung pengadilan namun kini dapat diterobos dengan adanya sistem intranet dalam lingkup protokol lembaga saja maupun internet yang dapat disebarluaskan, tentu saja hal tersebut mempengaruhi pemaknaan asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, karena kini dengan adanya siaran langsung (live) dan/ atau siaran tidak langsung proses persidangan semua masyarakat dapat mengikuti jalannya persidangan suatu kasus tertentu dengan hanya melalui media televisi tanpa hadir di dalam ruang sidang.

Sebelumnya Jean Baudrillard melalui simulacra and simulation membuat rancangan pikir yang memprediksi bahwa realitas pada akhirnya telah mati. “Dunia

Baru” yang Baudrillard sebut sebagai “Galaksi Simulacra” ternyata melanda seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali hukum (Muhammad Rustamaji, 2016:435). Hal ini dijelaskan bahwa kebutuhan akan tontonan menjadi mutlak di dalam masyarakat konsumen. Berdasarkan bukunya yang berjudul *In The Shadow of the Silent Majorities*, Baudrillard mengemukakan bahwa masyarakat sekarang adalah masyarakat yang diam, disebutnya sebagai massa yang diam. Massa yang diam inilah yang mendambakan secara terus-menerus tontonan (Piliang 1995:33). Pendapat tersebut menjadi jelas ketika Guy Debord menyebut masyarakat kapitalisme mutahir sebagai masyarakat tontonan (Freddy H Istanto, 1999:103).

Masuknya media teknologi komunikasi dan informasi yakni televisi dalam suatu proses persidangan dengan menayangkan siaran langsung dan/ atau siaran ulang tentu menjadi sarana penyebaran informasi yang efisien dan mempengaruhi daya sebar sebuah kasus kepada seluruh kalangan masyarakat sehingga bisa merata. Fenomena kecepatan informasi yang dapat diakses di segala penjuru negeri membuat suatu kasus tidak henti-hentinya diperbincangkan atau bahkan menjadi bahan diskursus yang menarik untuk diperdebatkan. Media massa baik televisi, koran, majalah bahkan media sosial berbasis internet seringkali berlomba untuk memberitakan hingga kasus tersebut hingga menjadi viral.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Jean Baudrillard mengenai transisi historis dari modernitas ke arah postmodernitas dalam tiga tahap yang sejak jaman Renaissance hingga kini telah terjadi tiga kali revolusi simulacra, yaitu counterfeit, production dan simulation, yang merupakan nama yang berbeda untuk arti yang sama yaitu, imitasi atau reproduksi dari image atau objek. Pertama, image merupakan representasi dari realitas. Kedua, image menutupi realitas. Ketiga, image menggantikan realitas yang telah sirna, menjadi simulacrum murni. Pada sign as sign, simbolika muncul dalam bentuk irruption. Baudrillard kemudian menambahkan tahapan keempat yang disebut fractal atau viral. Kini kita pada tahapan fractal, suatu tahapan transeverything yang mengubah secara radikal cara pandang kita terhadap dunia” (Muhammad Rustamaji, 2016:441).

Jean Baudrillard mengatakan, dunia televisi adalah dunia yang sarat pencitraan, yakni realitas sosial senantiasa dimainkan dalam sebuah ruang pencitraan. Karena itu, televisi seringkali menggambarkan realitas sosial melebihi realitas yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena kuatnya kemampuan televisi dalam melakukan pencitraan, sehingga apa pun yang dicitrakan oleh televisi sering menciptakan sebuah dunia hiper atau hiperealitas (Dewi K Soedarsono, 2012:52). Santernya pemberitaan proses persidangan ketika disoroti dengan pemikiran yang dilontarkan Baudrillard mengenai sifat dan pengaruh komunikasi massa, dimana media massa menyimbolkan zaman baru, bentuk produksi dan konsumsi lama telah memberikan jalan bagi semesta komunikasi yang baru, yaitu suatu dunia yang dikonstruksikan dari model atau simulacra dimana image yang ditampilkan melalui media massa dapat memperluas asas sidang pengadilan terbuka untuk umum.

Memang kehadiran kamera televisi dalam ruang persidangan merupakan konsekuensi dari semakin canggihnya teknologi informasi yang mempunyai fungsi untuk merekam jalannya persidangan maupun untuk menayangkan secara langsung jalannya persidangan mungkin seperti tidak berdampak, namun ketika tayangan persidangan tersebut disertai dengan pemberian komentar atau ulasan atau pembahasan terhadap proses jalannya persidangan tersebut yang dikhawatirkan akan membangun opini publik karena masyarakat awam yang mengalami degradasi terhadap kepercayaan

kemampuan pengadilan dalam mencari keadilan, akan dengan sendirinya mengambil peran sebagai sebagai penyidik publik dalam tanda kutip untuk menggali hal-hal yang belum terungkap dipersidangan maupun yang seolah diabaikan oleh hakim. Tentunya dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang masing-masing dalam kasus-kasus yang mereka dengar dan saksikan dalam televisi. Hal ini di karenakan media massa mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik, dalam sebuah kasus dapat terjadi seorang tersangka telah diadili oleh media massa (*trial by press*) dan dapat di steer sesuai keinginan pemilik media massa tersebut.

Penayangan persidangan yang disertai komentar dan opini menghakimi, yang disampaikan dengan gaya bahasa yang membujuk atau menghasut publik untuk menyimpulkan salah atau tidaknya seorang pencari keadilan (*terdakwa*), dikhawatirkan akan mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu baik pihak *terdakwa* sendiri maupun sebaliknya. Kondisi tersebut sangat tidak kondusif bagi peradilan dalam rangka melaksanakan proses penegakan hukum secara bebas (*free*), adil (*fair*) dan tidak memihak (*impartial*).

Cepatnya informasi yang dapat diperoleh membuat masyarakat semakin haus akan berita dan membawa pengaruh kepada dunia jurnalistik terutama yang bergerak dalam pertelevisian untuk semakin giat dalam mencari berita untuk segera mungkin disampaikan kepada masyarakat. Bahkan beberapa stasiun televisi saat ini mengusung image perusahaannya untuk menjadi yang terdepan, tercepat dan teraktual dalam menyampaikan berita, serta beberapa tahun terakhir pemberitaan seputar peristiwa hukum merupakan salah satu informasi yang dianggap menarik dan paling di tunggu oleh masyarakat. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kreativitas pers dalam memberitakan informasi agar perusahaan mendapatkan rating dan keuntungan yang tinggi.

Kreativitas pers dalam memberitakan informasi saat ini seolah-olah mengajak atau melibatkan peran masyarakat dengan melakukan kegiatan menelaah dan mengkaji suatu kasus hukum. Kegiatan tersebut dimulai dengan menyiarkan secara langsung proses penyelesaian suatu kasus hukum, kemudian menyelenggarakan *public opinion* atau diskusi dengan melibatkan pakar hukum, aparat penegak hukum, politisi, kalangan birokrat, wakil dari LSM dan bahkan tak jarang menghadirkan pengacara pihak yang terkait dengan kasus hukum tersebut. Selain menayangkan secara langsung jalannya proses penyelesaian dan peradilan suatu kasus, media juga melakukan penelusuran terhadap kehidupan pribadi seseorang yang terlibat kasus tersebut untuk kemudian menghasilkan berbagai opini-opini hukum yang berkembang di masyarakat.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa pers selain bertugas untuk memantau penegakan hukum juga memiliki kemampuan untuk menggiring massa menciptakan vonis hukum melalui opini-opini yang dibentuknya. Tentunya bukan fungsi ini yang diharapkan dari pers/ media sebagai pilar pengawas penegakan hukum. Apabila pers tidakimbang dalam memberikan pemberitaan atau peliputan serta ulasan yang menghasilkan opini terhadap jalannya persidangan maka dikhawatirkan tindakan pers akan mengarah kepada perbuatan *trial by press*.

D. SIMPULAN

1. Bahwa telah terjadi perluasan pemkanaan asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang semula sidang itu hanya diasumsikan dibuka dan terbuka untuk umum hanya di ruang sidang pengadilan sebatas ruangan

kemudian mengalami perluasan melalui bentuk penyiaran televisi, penyebarluasan informasi. Perluasan demikian tidak hanya dibatasi oleh segi fisik bangunan segi empat bersekat tembok, namun dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berbentuk media televisi, media sosial dan media massa lainnya bisa memperluas ruang sidang yang persegi empat itu menjadi menempati ruang-ruang yang tidak terbatas atas panjang kali lebar tetapi menjadi sinyal-sinyal listrik *electromagnetik* melalui satelit atau *microwave transmisson* sehingga informasinya bisa tersebar luas melalui media televisi maupun sosial media berbasis internet.

2. Bahwa perluasan asas tersebut menimbulkan dampak positif, yakni percepatan daya sebar informasi oleh media massa / pers membuat seluruh kalangan masyarakat dapat mengetahui perkembangan suatu kasus yang tengah disidangkan serta pengetahuan seorang hakim akan meningkat dengan cepat dan dapat mengikuti semua kasus yang aktual sehingga tidak ada lagi hakim yang tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani atau keterbatasan kognitif seorang hakim dalam segi pengetahuan. Mengingat jika setiap persidangan suatu kasus disiarkan melalui media televisi, maka jika seorang hakim menangani kasus serupa ia akan cenderung merujuk pada putusan hakim terdahulu.

Sedangkan dampak negatifnya adalah kecenderungan pers dalam melakukan *trial by press* dan menggiring massa menciptakan vonis hukum melalui opini yang dibentuknya dengan cara menayangkan suatu proses persidangan disertai dengan pemberian komentar atau ulasan atau pembahasan terhadap proses jalannya persidangan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan dan mengarah pada perbuatan *contempt of court*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mochammad Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Artikel dan Jurnal

- Freddy H. Istanto. "Peran Televisi Dalam Masyarakat Citraan Dewasa Ini Sejarah, Perkembangan dan Pengaruhnya". *Jurnal Nirmana*. Volume 1, Nomor 2 (1999): 95-108.
- Hardianto Janggih dan Yusuf Saefudin. "Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang". *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*. Volume 17, Nomor 3, 2013
- Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media". *Jurnal Ius Quia Iustum*. Volume 24, Nomor 3 (2017): 488-505.

Muhammad Rustamaji. “*Simulacra* Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Ingsutan Kewenangan Praperadilan”. *Jurnal Yustisia*. Volume 5, Nomor 2 (2016): 435-447.

Mosgan Situmorang dkk, “Penelitian Hukum tentang Pengaruh Praktir Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan”, Badan Pembinaan Hukum nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013
http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_integrasi_cetak.pdf

Pustaka Maya

(Putusan Pengadilan akan Terbuka untuk Umum <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8500/putusan-pengadilan-akan-terbuka-untuk-umum>).